

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM SECARA WAJIB

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 18/M-IND/PER/5/2017,
tanggal 9 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/6/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Batangan untuk Keperluan Umum secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000

tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA BAJA BATANGAN UNTUK
KEPERLUAN UMUM SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Baja Batangan untuk Keperluan Umum, yang selanjutnya disingkat BJKU adalah baja bukan paduan (baja karbon) berbentuk batang, berpenampang bulat dengan permukaan polos yang dihasilkan dari proses canai panas atau canai panas ulang dan digunakan bukan untuk keperluan konstruksi penulangan beton.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI BJKU adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi BJKU sesuai dengan persyaratan SNI 7614:2010.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh BJKU sesuai metode uji SNI 7614:2010.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
8. BPPI adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
9. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap BJKU sesuai dengan ketentuan SNI 7614:2010.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap BJKU sesuai dengan ketentuan SNI 7614:2010.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI BJKU; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan SNI 7614:2010 secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI BJKU;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI BJKU dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian BJKU yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian BJKU yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI BJKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI BJKU; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI BJKU dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- laporan SHU atau hasil uji atas pengujian BjKU yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian BjKU yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - pembinaan terhadap industri BjKU yang tidak memenuhi ketentuan SNI 7614:2010 secara wajib; dan
 - pengawasan atas pemberlakuan SNI 7614:2010 secara wajib.
- BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
- Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
- Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Pe-

nilaian Kesesuaian.

Pasal 7

- LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI BjKU yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI BjKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- SPPT-SNI BjKU yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI BjKU.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/6/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 870), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) (SNI 7614:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Metal Industries Development Center (MIDC) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
2	LSPro LUK Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Cisauk, Tangerang, 15314 Telp. (021) 7560565 Fax. (021) 7560903
3	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
4	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
5	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830

- B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) (SNI 7614:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480
2	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027
3	Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Jl. Letjend. Suprpto Kav 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510 Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790
4	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

(BN)